



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 421.5/2025.-Disdikpora/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN CRADENTA MUBAROK
UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAUFIK MUBAROK
MULAI TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Jalan Ciawigebang-Sukaraja Nomor 181 Desa Ciahur
Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Cradenta Mubarak berencana menyelenggarakan pendidikan SMK Taufik Mubarak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman iPendirian Sekolah;
16. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 215/C/kep/mn/2008 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Cradenta Mubarak Nomor 008/04/PH/YPSCM/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011, Perihal Permohonan Rencana Pendirian SMK TAUFIQ MUBAROK;

2. Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan tanggal 02 Pebruari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Cradenta Mubarak
Nomor Akta Yayasan : 01 tanggal 02 Maret 2007
Untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan nama SMK Taufik Mubarak, Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian Keuangan, Kompetensi Keahlian Perbankan, Alamat Jalan Ciawigebang-Sukaraja No. 181 Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang.

- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA diberikan kepada penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyeleggarakan Kompetensi Keahlian pada diktum PERTAMA dengan merujuk kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pendidikan.
 - c. Izin ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan pada diktum KEDUA, maka izin penyelenggaraannya akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan diberikan kepada penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 19 JUNI 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUNINGAN



[Signature]
Drs. H. MAMAN SUPARMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580710 198102 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kuningan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kuningan;
4. Ketua BMPS Kab. Kuningan;
5. Arsip.



YAYASAN CRADENTA MUBAROK

Akta Notaris : Yayan Sopyan, SH, Mkn No.01 Tanggal 02 Maret 2007
SK MENKUMHAM C-1160.HT.01.02.TH.2007. NPWP : 02.633.706.3-426.000
Alamat : Jalan Raya Siliwangi-Kapandayan No. 505 Kec.Ciawigebang-Kab.Kuningan 45591
Tlp. 0232-878391 email:cradentamubarak@gmail.com. Website:www.cradentamubarak.org

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN CRADENTA MUBAROK Nomor : 008/001/KPTS/YCM/II/2011

TENTANG PENDIRIAN SMK TAUFIQ MUBAROK KETUA YAYASAN CRADENTA MUBAROK

- Menimbang : 1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa yayasan perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan system pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TAUFIQ MUBAROK
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Cradenta Mubarak.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Yayasan Cradenta Mubarak pada Tanggal 05 Februari 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Cradenta Mubarak tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TAUFIQ MUBAROK.
- Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TAUFIQ MUBAROK di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan *perbaikan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya*.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 05 Februari 2011

Ketua Yayasan Cradenta Mubarak,



Nana Mulyana Latief, ST.

Tembusan :

1. Dewan Pembina Yayasan Cradenta Mubarak
2. Yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya
3. Arsip